



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Penderita *Mythomania* Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Sena Aprilian<sup>1</sup>, Yenny Yuniawaty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, [senaapril321@gmail.com](mailto:senaapril321@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, [yenny.yuniawaty@gmail.com](mailto:yenny.yuniawaty@gmail.com)

Corresponding Author: [senaapril321@gmail.com](mailto:senaapril321@gmail.com)

**Abstract:** *Along with the times, there is a phenomenon known as FoMO (Fear of Missing Out). This phenomenon is related to a psychological disorder called Mythomania, which is a condition where a person tends to lie excessively, even about small things that are not important. This Mythomania phenomenon can harm various parties, especially in terms of intellectual property rights, such as theft or claims of other people's work in the field of photography and videography. This research aims to analyze the legal liability for copyright infringement by Mythomania sufferers according to the prevailing laws and regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical with a focus on the relationship between Mythomania sufferers and copyright, as well as literature studies by collecting and analyzing laws and regulations, legal documents, journals, and books relevant to this topic. The results showed that Mythomania sufferers can still be held accountable for their actions based on certain criteria, so there needs to be special regulations regarding the legal liability of various criteria for the severity of mental disorders.*

**Keywords:** *Legal Liability, Copyright Infringement, Intellectual Property Rights, Mythomania Patients.*

**Abstrak:** Seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena yang dikenal dengan istilah *FoMO (Fear of Missing Out)*. Fenomena ini terkait dengan gangguan psikologis yang disebut *Mythomania*, yaitu kondisi dimana seseorang cenderung berbohong secara berlebihan, bahkan tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Fenomena *Mythomania* ini dapat merugikan berbagai pihak, terutama dalam hal hak kekayaan intelektual, seperti pencurian atau klaim karya orang lain di bidang fotografi dan videografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh penderita *Mythomania* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada hubungan antara penderita *Mythomania* dan hak cipta, serta studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita *Mythomania* masih dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya berdasarkan kriteria tertentu, sehingga perlu adanya peraturan khusus mengenai pertanggungjawaban hukum dari berbagai kriteria keparahan gangguan mental.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Penderita *Mythomania*.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang semakin laju telah menimbulkan transformasi di berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek teknologi. Teknologi merupakan suatu alat atau sarana penting bagi masyarakat untuk berkomunikasi, tempat memperoleh penghasilan lewat *e-commerce* dan tempat untuk mengekspresikan diri. Perkembangan teknologi yang cepat membuat masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi secara cepat dan praktis, dengan demikian banyak masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan menghabiskan sebagian waktunya pada aspek teknologi khususnya media sosial. Media sosial merupakan suatu platform digital yang berfungsi sebagai tempat/wadah bagi penggunaannya untuk berinteraksi, menyebarkan informasi, dan mempermudah hubungan sosial secara daring.

*Platform* ini memfasilitasi pengguna untuk membuat profil pribadi, menambah teman atau pengikut, dan berbagi konten seperti teks, gambar, video, dan audio. Pada saat ini perkembangan teknologi membuat masyarakat lebih cenderung memiliki sifat yang eksis di sosial media dan dikenal dengan istilah *FoMO (Fear of Missing Out)* yang merupakan suatu kondisi seseorang memiliki perasaan cemas terhadap suatu informasi yang sedang menjadi sorotan dimasyarakat yang menimbulkan rasa khawatir jika melewatkan hal tersebut. Seiring dengan maraknya fenomena *FoMO (Fear of Missing Out)* tersebut terdapat seseorang yang memiliki suatu kelainan psikologis yang disebut dengan *Mythomania*. *Mythomania* adalah keadaan ketika seseorang memiliki kebiasaan berbohong yang tidak bisa dikendalikan. Nama lain dari *Mythomania* adalah *pathological lying*. Berbeda dengan kebohongan biasa, kondisi ini membuat seseorang hanya membual begitu saja, tanpa alasan atau tujuan tertentu yang bisa menguntungkan mereka. *Mythomania* pertama kali ditemukan oleh Anton Delbrueck, seorang psikiater asal Jerman. Pada tahun 1891, Anton Delbrueck menggunakan istilah *pseudologia fantastica* untuk menggambarkan kondisi sekelompok pasien yang sering berbohong dan disertai dengan fantasi atau khayalan dalam ceritanya.

Penderita *Mythomania* seringkali menciptakan suatu cerita-cerita fiktif yang dramatis untuk menarik perhatian, mendapatkan simpati, atau merasa lebih penting. Kebohongan yang penderita sampaikan dirancang dengan rumit dan detail, sehingga menimbulkan cerita tersebut seolah-olah benar adanya. Seseorang yang menderita penyakit *Mythomania* dapat merugikan berbagai pihak dalam hal hukum hak kekayaan intelektual, seperti contohnya seseorang mencuri atau mengklaim suatu karya seni dalam bidang fotografi dan videografi. Menurut KBBI Fotografi adalah suatu karya seni atau proses merekam gambar dari suatu objek dengan menggunakan cahaya yang ditangkap oleh media sensitif cahaya, biasanya film atau sensor digital, sedangkan Videografi menurut KBBI adalah seni atau praktik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera video.

Hukum hak kekayaan intelektual perlu dipahami oleh setiap orang yang menggunakan media sosial, hal tersebut dikarenakan media sosial dan hak kekayaan intelektual adalah dua hal yang tak terpisahkan atau saling berkaitan, dengan adanya media sosial yang mencakup berbagai kalangan dan jangkauannya sangat luas ditambah dengan kepraktisannya, menjadikan *platform* ini sangat efektif untuk menyebarkan karya-karya kreatif. Namun, terdapat hal negatif yang didapatkan, berkaitan dengan penggunaan media sosial yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab seperti melakukan pencurian data ilegal yang dapat melanggar hak

kekayaan intelektual. Pada kasus yang marak terjadi seseorang yang memiliki penyakit *Mythomania* mengklaim atau mencuri status sosial media orang lain, dapat berupa status sosial media mengenai foto atau video liburan, pencapaian prestasi, kegiatan *Flexing* atau dikenal dengan tindakan seseorang yang menunjukkan atau memamerkan sesuatu yang dianggap hebat, keren, atau berharga dan kegiatan bidang fotografi dan videografi lain sebagainya, lalu memposting ulang di akun pelaku seolah-olah status sosial tersebut adalah miliknya. Biasanya penderita *Mythomania* melakukan hal tersebut guna mendapatkan validasi dari para *followersnya*. Dengan demikian perilaku penderita *Mythomania* dapat menimbulkan pelanggaran Hak Cipta, oleh karena itu perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Hak Cipta oleh penderita *Mythomania*.

Mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh penderita *Mythomania* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang berfokus pada pertanggungjawaban hukum seorang penderita *Mythomania* dengan pelanggaran hak cipta serta studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal, dan buku yang relevan dengan judul.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan penulisan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh penderita *Mythomania* menurut Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dari itu di dalam pengumpulan dan penyusunan datanya memakai prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

Metode ini merupakan kegiatan awal dari sebuah analisis, penelitian ini akan melakukan pengolahan bahan hukum dengan menafsirkan apa yang ditulis dalam literatur dan sumber tertulis yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mana analisis deskriptif ini menggunakan data yang didapat oleh peneliti yang selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Maraknya *trend* sosial media yang beredar mendorong para penggunanya untuk selalu mengikuti hal terbaru didalamnya, banyak para pengikut *trend* tersebut melakukan segala cara untuk selalu mengikutinya. Salah satunya adalah dengan mencuri/mengklaim karya fotografi maupun videografi seseorang dan memposting ulang, sebagai contoh terdapat salah satu pengguna sosial media yaitu Ny. X yang memposting sebuah foto liburan ke suatu destinasi wisata viral akan tetapi dalam postingannya tersebut Ny. X mengambil foto dari suatu aplikasi pinterrest. Aplikasi pinterrest adalah suatu aplikasi yang didalamnya berisikan dengan berbagai karya seni fotografi, videografi dan lain sebagainya, dalam aplikasi tersebut terdapat hak cipta didalamnya. Dengan demikian seharusnya Ny. X terlebih dahulu harus meminta ijin pemilik

karya atau dengan memberikan tag/kredit kepada pencipta karya. Kredit dalam hak cipta berupa pengakuan atau penghargaan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dibuat, kredit dapat berupa penyebutan nama atau informasi lain yang menunjukkan siapa yang memiliki hak cipta atau yang menciptakan karya tersebut.

Kredit diperlukan sebagai bagian dari perjanjian lisensi atau sebagai kewajiban hukum untuk memastikan bahwa hak pencipta dihormati dan dilindungi. Memberikan kredit yang tepat juga membantu orang lain mengetahui sumber asli karya tersebut, yang dapat mengurangi risiko pelanggaran hak cipta. Kredit atauakuan adalah pengakuan kepada mereka yang ikut serta dalam produksi. Dalam kenyataannya Ny. X mengaku kepada teman-teman / *followers* sosial mediana bahwa dalam postingan tersebut adalah hasil jepretan foto sendiri dan bukan hanya dalam sosial media Ny. X memiliki kebiasaan berbohong yang impulsif. Menurut Psikolog İlayda Cebeciler ada beberapa alasan mengapa penderita *Mythomania* dibedakan dari orang-orang yang menunjukkan perilaku berbohong setiap hari dan mengapa hal itu disebut sebagai suatu gangguan. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa kebohongan yang diucapkan oleh penderita *Mythomania* terjadi secara impulsif di semua bidang kehidupan, dan kebohongan yang diucapkan tidak memiliki tujuan apa pun (mendapatkan apa yang diinginkan, menghindari situasi negatif, menunjukkan kebaikan, melindungi orang lain, dan lain-lain).

Di sisi lain, para penderita *Mythomania* diyakini sebagian besar mempercayai kebohongan yang mereka katakan. Orang-orang ini dapat melanjutkan perilaku berbohong mereka tanpa mengalami masalah serius dalam kehidupan sehari-hari. Pada penderita *Mythomania*, perilaku berbohong jauh lebih impulsif dan sering berbohong telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penderita *Mythomania*. Tidak seperti kebohongan normal, penderita berbohong terus-menerus tanpa tujuan atau minat apa pun dan sebagian besar mempercayai kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri, hal tersebut sering terjadi yang mengakibatkannya menjadi suatu kebiasaan dalam hidupnya.

### **Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penderita *Mythomania***

Pada kasus yang sering terjadi, seorang penderita *Mythomania* mengklaim karya seseorang yang bukan karyanya sendiri termasuk ke dalam suatu tindakan perbuatan hukum yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam konsep hak cipta, adanya hukum hak cipta memiliki tujuan untuk melindungi kepemilikan pribadi dari pembajakan dan pelanggaran hak lainnya. Hal tersebut dapat berdampak merugikan untuk pemilik karya aslinya. Pelaku akan mendapatkan sanksi hukum, seperti tuntutan ganti rugi, larangan menggunakan karya yang pelaku klaim bahkan sampai ke ranah pidana. Dalam suatu karya tentunya terdapat hak moral dan hak ekonomi atas karya mereka. Konsep hak moral mengakui bahwa suatu ciptaan eksis atau hidup lebih dari hanya sekedar mendapat tempat di pasar secara ekonomi.

Pada setiap ciptaan kreatif melekat kepribadian penciptanya dan ekspresi pribadi khas penciptanya, yang eksis atau hidup bersamaan dengan kepentingan ekonomi penciptanya. Unsur kepribadian yang sangat melekat pada suatu ciptaan ini sifatnya abadi, berlangsung melebihi waktu seorang pencipta dapat menjual ciptaannya kepada masyarakat. Konsep hak moral adalah memberikan penghargaan kepada pencipta karena karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak moral adalah hak untuk mengklaim yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya. Sementara hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Karya yang berupa postingan media sosial memuat faktor ekonomi yang timbul apabila dilakukan secara komersial maka dari hal tersebut, pengklaiman yang tanpa ijin dapat menjadi permasalahan hukum. Hak ekonomi suatu karya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- 1) "Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- 2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya."

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- 1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diketahui bahwa secara tegas pengklaiman karya seseorang dilarang dan harus memperoleh ijin dari pemilik karya, serta Pasal 113 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa "tindakan mengklaim karya orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,-." Hal ini bertujuan untuk melindungi hak cipta dan mencegah penipuan atau pencurian karya intelektual orang lain. Seorang penderita *Mythomania* yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam kasus posisi diatas hanyalah melakukan pendistribusian dan tidak melakukan kegiatan komersial dalam pengklaiman karyanya. Pendistribusian diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait." Dengan demikian penderita *Mythomania* dapat melanggar hak cipta dan hukuman yang dijatuhkan bergantung pada motif pelaku.

Pelanggaran hak cipta tanpa niat penipuan akan diterapkan hukuman untuk penggunaan non-komersial, yang merujuk pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait." Meskipun tidak mendapatkan keuntungan finansial, memamerkan atau mempublikasikan karya orang lain tanpa izin tetap melanggar hak cipta dan bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata. Dengan berbagai faktor yang tetap bisa mengarah pada tindakan hukum meskipun tanpa unsur komersial antara lain: Pelanggaran hak eksklusif (hak pemilik karya untuk memamerkan atau mendistribusikan karyanya) dan pelanggaran hak moral, yaitu hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk melarang penyalahgunaan karyanya, selain itu tindakan pelaku dalam kasus posisi di atas memenuhi unsur PMH

(Perbuatan Melawan Hukum) yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian yang ditimbulkan

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dengan demikian sanksi yang dikenakan adalah dapat berupa tuntutan ganti rugi. Menurut M.A. Moegni Djodirdjo dalam pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan ganti rugi, antara lain:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Perlu digarisbawahi bahwa penerapan hukum tersebut harus didahului dengan pemeriksaan oleh profesional untuk mengetahui tingkat kecakapan hukum pelaku.

### **Objek Yang Dapat Diklaim Hak Cipta**

Objek yang dapat diklaim dalam hak cipta mencakup berbagai jenis karya yang dianggap orisinal dan diekspresikan dalam bentuk tertentu. Adapun jenis kekayaan intelektual berdasarkan hak cipta dan hak terkait kekayaan di bidang : karya tulis, ciptaan musik, ciptaan drama, ciptaan audiovisual, lukisan & gambar, patung, ciptaan foto, ciptaan arsitektur, rekaman suara, pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi, penyiaran. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa: “Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan, meliputi :

- a) karya fotografi;
- b) Potret;
- c) karya sinematografi;
- d) permainan video;
- e) Program Komputer;
- f) perwajahan karya tulis;
- g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Berdasarkan Pasal 59 a,b dan c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap karya fotografi, potret dan karya sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksudkan untuk memberikan pencipta kontrol atas penggunaan dan distribusi karya tersebut. Pada kasus *Mythomania*, yang menjadi pokok permasalahannya adalah objek yang berkaitan dengan sebuah karya seni fotografi dan videografi yang diunggah di media sosial yang didasari dengan klaim yang bukan karya miliknya atau tidak bersifat orisinal dalam postingan yang diunggah.

## Kecakapan Hukum Dalam Perspektif Hak Cipta Terhadap Penderita *Mythomania*

Seorang penderita *Mythomania* masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi harus didahului dengan pemeriksaan medis terlebih dahulu dengan melakukan *Psikoterapi*, terapi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari *Mythomania* dan bagaimana cara mengelola kondisi tersebut. Beberapa terapi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Terapi perilaku *kognitif*, untuk menangani pola pikir yang tidak normal, misalnya harus berbohong untuk mendapatkan perhatian orang lain
- 2) *Dialectical behavioral therapy* (DBT), untuk membantu pasien mengendalikan tindakan impulsif, serta memperbaiki hubungannya dengan orang lain
- 3) Terapi kelompok, agar pasien bisa berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain yang juga menderita *Mythomania*
- 4) Terapi keluarga, untuk membantu pasien berkata jujur saat berhadapan dengan keluarganya

Seorang penderita *Mythomania* diklasifikasikan sebagai orang yang cakap hukum atau mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tergantung pada tingkat keparahan dari gangguan yang dialami penderita. Di beberapa sistem hukum, seperti di Indonesia, dalam kasus-kasus tertentu, pembelaan berdasarkan gangguan mental atau ketidakmampuan untuk membedakan yang benar dan salah dapat diterima sebagai alasan untuk pengurangan hukuman atau bahkan tidak dapat dihukum. Menurut Pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: "Penentuan kecakapan orang dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu" dan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: "Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa.". Seorang penderita *Mythomania* untuk dapat dikatakan cakap atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilakukan pemeriksaan oleh profesional terlebih dahulu. Tes atau pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana gangguan mental yang dialami mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya.

Seorang penderita *Mythomania* dapat mengajukan pembelaan berdasarkan gangguan psikologis atau ketidakmampuan mental. Pembelaan akan berfokus pada argumen bahwa penderita *Mythomania* tidak sepenuhnya sadar atau tidak dapat mengontrol perilaku dengan kondisi psikologis yang dialaminya. Pengadilan akan meminta evaluasi dari ahli *Psikiatri* untuk menilai apakah penderita *Mythomania* benar-benar menderita gangguan mental berat dan tidak cakap hukum atau dikategorikan sebagai suatu gangguan mental ringan yang mengurangi kemampuan untuk bertindak secara rasional dan masih cakap hukum. Jika terbukti bahwa pelaku memiliki gangguan mental yang berat, maka ada kemungkinan mereka dapat diberikan pengurangan hukuman atau dalam beberapa kasus, pelaku akan menjalani perawatan medis atau terapi di lembaga rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara. Kriteria kecakapan penderita *Mythomania* dapat dinilai berdasarkan gejalanya, *Mythomania* termasuk dalam gejala yang dari gangguan kepribadian, diantaranya :

- a) Gangguan kepribadian ambang (BPD). Yakni, gangguan kronis yang ditandai dengan ketidakstabilan suasana hati, citra diri dan perilaku.
- b) Gangguan kepribadian narsistik (NPD). Yakni, gangguan yang menganggap diri sendiri sangat penting dan harus dikagumi.
- c) Gangguan kepribadian antisosial (APD). Yakni, gangguan yang membuat pengidap tidak dapat membedakan benar dan salah.

Selama penderita *Mythomania* masih berada dalam gejala huruf a & b dalam pemeriksaan, mereka masih mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dikatakan cakap hukum. Penderita *Mythomania* umumnya tergolong cakap hukum jika mereka memiliki *kapasitas* untuk membuat keputusan hukum secara rasional dan tidak memiliki

gangguan mental yang parah dan kriteria berat atau ringannya seorang penderita *Mythomania* dapat diukur dengan penjelasan gejala di atas dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan gejala tersebut. Namun, jika kebohongan mereka mencerminkan gangguan mental yang lebih berat atau kesulitan dalam memahami realitas seperti kriteria dalam huruf c, maka kecakapan hukum mereka bisa terbatas atau bahkan tidak cakap sama sekali. Dalam hal ini keputusan hukum terkait kecakapan mereka akan bergantung pada penilaian medis dan psikologis, serta pengawasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka.

### **Analisis Hukum Penderita *Mythomania* Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta**

Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli, yang meliputi karya seni seperti fotografi dalam pembahasan kasus ini. Ketika seseorang menciptakan sebuah foto, hak cipta atas foto tersebut diberikan secara otomatis, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: "Hak Cipta diberikan secara otomatis pada saat karya cipta diciptakan dan dihasilkan dalam bentuk yang nyata, tanpa memerlukan pendaftaran atau formalitas lainnya." Suatu karya fotografi jika dilakukan pendaftaran hak cipta oleh pencipta karya fotografi maka hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian apabila kelak dikemudian hari timbul sengketa yang berkaitan dengan hak cipta atas foto-foto tersebut.

Pertanggungjawaban hukum seorang penderita *Mythomania* dapat diajukan jika telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Status atau konten yang diunggah di media sosial dapat memiliki unsur hak cipta secara otomatis jika memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diketahui bahwa: syarat utama yang melekat secara otomatis terhadap karya fotografi, adalah ciptaan yang bersifat orisinal, yang berarti jika status, gambar, video, atau konten lain yang diunggah adalah hasil kreasi asli dan diekspresikan dalam bentuk tertentu (misalnya foto, atau video), maka karya tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan faktor-faktor hukum yang melibatkan pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pengaruh gangguan mental terhadap kapasitas hukum seseorang harus memenuhi kriteria kecakapan. Seorang penderita *Mythomania* yang mengklaim karya orang lain sebagai miliknya, berpotensi besar menyebabkan pelanggaran hak cipta dan kerugian bagi pemilik karya asli. Berdasarkan peraturan yang ada, berbagai aspek hukum harus dipertimbangkan, baik dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Seseorang yang menderita *Mythomania* tetap dapat dihukum jika melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses hukum yaitu tergantung pada kriteria kecakapan hukum pelaku. Jika terbukti bahwa gangguan tersebut mempengaruhi kapasitas mental pelaku dalam memahami atau mengendalikan tindakannya, ada kemungkinan hukuman dapat dikurangi, atau pelaku dapat menjalani perawatan medis. Hal ini tergantung pada bukti yang diajukan oleh ahli Psikiatri dan evaluasi pengadilan. Hak cipta memberikan perlindungan hukum secara otomatis kepada pencipta karya asli, termasuk karya fotografi dan videografi, yang tercipta dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran formal. Pendaftaran hak cipta hanya diperlukan untuk kepentingan pembuktian jika timbul sengketa di kemudian hari. Seorang penderita *Mythomania*, yang memiliki gangguan mental, dapat tetap dikenakan sanksi hukum jika memenuhi unsur pelanggaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan kasus posisi dalam penelitian ini seorang penderita *Mythomania* masih dapat berpikir rasional dengan demikian masih dapat dikatakan cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.



## REFERENSI

- Cokorade Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Yustitia, Bali, Vol.12 , Nomor 1, Mei 2018
- Damian, Eddy. 2021. *Hukum Hak Cipta Edisi 5*. Bandung: Alurni
- Erwin Mulyadi, *Mengenal Hak Cipta dan Hak Pakai Dalam Karya Fotografi*, <https://inet.detik.com/fotostop-news/d-5090547/mengenal-hak-cipta-dan-hak-pakai-dalam-karya-fotografi>
- Hawin, M & Riswandi, Budi Agus. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- İlayda Cebeciler, *What is Mythomania (Lying Disorder)? Symptoms, Causes, and Treatment of Mythomania*, <https://www.hiwellapp.com/en/blog/mythomania>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lestari, Sartika Nanda.2019. *Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Semarang, Vol. 4, Nomor 3
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 18.
- Meva Nareza T, *Mythomania*, <https://www.alodokter.com/mythomania>
- Muchlisin Riadi, *Fear of Missing Out (FoMO) – Pengertian, Aspek, Dampak dan Faktor yang mempengaruhi*, <https://www.kajianpustaka.com/2021/01/fear-of-missing-out-fomo.html>
- Puspa Agustin, *[Opini] Seberapa Penting Credit pada Sebuah Karya? Memang Boleh Diubah Begitu Saja*, <https://www.kompasiana.com/puspaagustin/65541b3aedff760cb53d1a52/opini-seberapa-penting-credit-pada-sebuah-karya-memang-boleh-diubah-begitu-saja>
- Putra, Komang Adi Utama. 2024. *Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol. 1 No. 4.
- Riswandi, Budi Agus. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rizal Fadli, *Mytomania* <https://www.halodoc.com/kesehatan/mythomania>
- Siloam Hospital, *Apa itu Mythomania? Penyebab, Ciri-Ciri, & Cara Mengatasinya*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-mythomania>
- Soekanto, S dan Mamuji, S.2008.*Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.
- Titin, Apriani. 2021. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdata*, Jurnal Ganec Swara, Mataram, Vol.15, No.1
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten, Jawa Barat, Vol.3, No.1, April 2021
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.